

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Bilqis Azizah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

bilqiesazizah16@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ari_krisnawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji terkait aspek hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis langkah-langkah yang tepat untuk memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut menurut undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya proses peradilan anak menurut UU SPPA mengupayakan pendekatan keadilan restoratif melalui prosedur diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1). Namun, ini tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Anak pelaku tindak pidana pencabulan dan berusia di bawah 12 tahun akan dikenakan sanksi tindakan serta mengikuti proses hukum di pengadilan anak, dengan tujuan untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan di lembaga sosial yang sesuai. Dalam hal perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan oleh anak, UU SPPA menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai, rehabilitasi medis, sosial, serta reintegrasi. Pemerintah bersama dengan lembaga terkait bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak korban, memastikan keselamatan mereka, dan menjaga kerahasiaan identitas korban guna menjamin kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Anak-Anak, Penegakan Hukum, Tindakan Pencabulan

ABSTRACT

This study aims to examine the legal aspects of criminal acts of sexual abuse involving children, as governed by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and to determine an appropriate measure to provide legal protection for victims of such crimes in accordance with the law. This research employs a normative method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the juvenile justice process, as regulated by the Juvenile Criminal Justice System Law, implements a restorative justice approach through a diversion mechanism as outlined in Article 7, paragraph (1). However, diversion cannot be applied to serious crimes such as sexual abuse, as stipulated in Article 82, paragraph (1) of the Child Protection Law. Children under 12 years old who commit sexual abuse will face action-based sanctions and go through judicial proceedings in juvenile courts, aimed at rehabilitation and education within appropriate social institutions. Regarding the legal protection afforded to victims of sexual abuse by minors, the Juvenile Criminal Justice System Law emphasizes that child victims of sexual offenses have the right to receive adequate legal protection, medical and social rehabilitation, as well as reintegration. The government and related institutions bear responsibility for safeguarding the rights of child victims, ensuring their safety, and maintaining the confidentiality of their identities to secure their well-being.

Keywords: Children, Law Enforcement, Sexual Abuse

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Fase remaja adalah tahapan krusial bagi anak dalam proses pencarian jati diri. Selama periode ini, khususnya bagi para pelajar, diperlukan adanya panduan serta arahan bimbingan dan arahan yang tepat agar upaya menemukan jati diri tersebut tidak mengarah pada perilaku negatif. Salah satu permasalahan yang rentan dialami

oleh remaja adalah pergaulan yang buruk, yang dianggap sebagai bentuk perilaku pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena pergaulan bebas ini tidak hanya muncul di lingkungan sekitar, tetapi juga melalui media massa, dan saat ini, tingkat kebebasan dalam bergaul telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Pergaulan bebas dapat mencakup berbagai tindakan seperti “merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, terlibat dalam tawuran, menggunakan obat-obatan terlarang, hingga berhubungan seks bebas. Tindakan-tindakan ini terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan pergaulan bebas di kalangan remaja.” Dari sisi internal, beberapa faktor antara lain adalah minimnya tingkat pendidikan dalam lingkungan keluarga dalam membentuk tindakan dan perilaku remaja di Masyarakat sehingga menjadi rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas. Selain itu, ketidaktelitian orang tua dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap remaja dapat menyebabkan mereka terjerumus dalam hal-hal negatif tanpa memahami benar atau salahnya tindakan tersebut.¹

Secara eksternal, perkembangan teknologi dan budaya juga turut memegang andil besar dalam mempengaruhi perilaku pergaulan anak di sekolah. Perkembangan teknologi dan budaya yang kian masif dengan kemudahan akses terhadap konten-konten dewasa yang marak di internet telah memberikan dampak negatif terhadap proses perkembangan perilaku anak-anak remaja. Kondisi sosial seperti ini kemudian menciptakan pola pikir anak yang menormalisasi perilaku-perilaku negatif sebagai hal yang biasa dilakukan.

Dewasa ini, “kasus kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut tidak biasa atau tidak semestinya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap Perempuan dalam melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.”²

Ketentuan “Pasal 390 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “RUU KUHP”) yang diambil dari Pasal 289 KUHP menentukan bahwa perbuatan cabul dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.”³

Lebih lanjut menurut R. Soesilo: “tindakan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba

¹ Pengelola Web Direktorat SMP. “Apa Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja”. Diakses dari: <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/apa-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja/> pada 13 Agustus 2024, pukul 15.05 WITA.

² Laden, Marpuang. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 50.

³ Soedarso. *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 65.

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.”⁴

Anak-anak di bawah umur bukan saja rentan berisiko menjadi korban kekerasan dan kejahatan, tetapi juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pencabulan. Tingginya angka kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku sering kali disebabkan oleh dampak lingkungan, pergaulan bebas, serta minimnya pengawasan orang tua. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang menganalisis terkait penerapan hukum terhadap anak selaku pelaku pencabulan, sekaligus perlindungan hukum bagi korban dari tindakan tersebut.

Adapun artikel terdahulu yang mengkaji bidang yang sama yakni pertama, artikel yang disusun oleh Febrina Annisa berjudul “Penegakkan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice” yang terbit di ADIL Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 pada tahun 2016 dan artikel Renna Prisdawati berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” yang terbit di Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 2 pada tahun 2020. Meski demikian, penelitian ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya, yang mana cakupan bahasannya mengenai penegakkan atau penerapan hukum terhadap anak pelaku pencabulan. Dengan kata lain, fokus kajian hanya kepada sisi pelaku. Sementara dalam kajian ini cakup bahasan tidak hanya dari sisi pengaturan terhadap pelaku saja namun juga dari sisi korban dari tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi atau tidak ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengetahui upaya yang tepat dan efektif dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban dari tindakan pencabulan oleh anak berdasarkan Undang-Undang tersebut.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normative, dimana proses penulisan melibatkan penelitian dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji (*library research*). Sumber referensi yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup pendekatan perundangan (*State Approach*) dan pendekatan berdasarkan konsep (*Conceptual Approach*). Proses analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana hasilnya berupa uraian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang akurat, dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif. Pendekatan berpikir deduktif diterapkan dalam proses ini, dimana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum untuk kemudian diaplikasikan secara lebih spesifik.

⁴ Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), 212.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penentu Wajib Diversi atau Tidak bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya tersebut, termasuk terhadap anak-anak usia pelajar yang masih bersekolah. Meskipun usia pelajar masih tergolong sebagai anak, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, anak yang terlibat tindak pidana tetap memiliki pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia pengaturan mengenai rentang batas usia anak-anak dan dewasa beragam tergantung jenis keperluan yang dibutuhkan.

Beberapa diantara ketentuan hukum lain yang membahas batas rentang usia anak diantaranya yaitu: berdasarkan "Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Anak") yakni berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun walaupun masih berbentuk janin dalam kandungan dan belum pernah menikah."⁵ Sementara dalam "Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yakni berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau belum pernah kawin."⁶ Lebih lanjut batasan "usia anak berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP mengatur bahwa orang yang belum dewasa atau masih anak-anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak berusia dibawah 16 tahun. Oleh karena itu, anak-anak yang melakukan tindak pidana dan harus melalui proses pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Selain itu anak dapat diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenakan sanksi pidana."⁷

Definisi "Anak" diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA") selaku peraturan perundang-undangan yang disusun khusus guna mengakomodir dan menetapkan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut UU SPPA, "Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya anak yang melakukan tindak pidana, namun juga mencakup anak yang menjadi saksi pidana dan anak sebagai korban tindak pidana."⁸ Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya terbatas pada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mencakup anak yang menjadi saksi dalam kasus pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana." Berdasarkan "Pasal 1 angka (3) UU SPPA, anak yang terlibat dalam proses hukum adalah mereka yang berusia antara 12 tahun hingga kurang dari 18 tahun. Apabila seorang anak sudah mencapai usia 18 tahun, penyelesaian kasus hukumnya dilakukan di pengadilan umum, bukan pengadilan anak." Sementara itu, "anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU SPPA sebagai anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kerugian, baik

⁵ Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 3 (2020): 279.

⁶ Riza, I Gusti Ketut, I Made Sarjana, & I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya* 7, No. 2 (2019): 4.

⁷ Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013): 65.

⁸ Sitohang, Edi Santro, Suhatrizal, dan Wessy Trisna. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 3, No. 2 (2021): 171.

secara fisik, mental, maupun ekonomi akibat pelanggaran hukum.” Adapun “anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) UU SPPA sebagai anak di bawah usia 18 tahun yang memiliki kemampuan memberikan informasi, kesaksian, atau bukti terkait peristiwa yang dialaminya demi mendukung proses persidangan.”⁹

Pemberian sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa saja, tetapi juga kepada anak. Dalam hal ini, penerapannya menggunakan UU SPPA. Menurut “Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa.” Berdasarkan ketentuan “Pasal 5 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebisa mungkin diupayakan diversi sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab II UU SPPA, yang diharapkan mengimplementasikan keadilan restoratif. Keadilan ini lebih menekankan pada upaya perbaikan dan perdamaian daripada pembalasan mengingat dalam hal ini anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan usia anak yang masih muda dan memiliki masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak efektif menyelesaikan masalah dan cenderung akan merugikan pada banyak pihak termasuk anak itu sendiri.¹⁰ Hal ini juga sebagai bentuk langkah pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Hak Anak, UU HAM dan UU Perlindungan Anak.”

Terkait “pemberian hukuman bagi anak di bawah umur, hal ini bergantung pada variasi usia yang dimiliki oleh anak-anak di bawah umur, yakni hanya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang dapat dihukum, sedangkan anak di bawah umur yang telah mencapai usia 12 (dua belas) dan 18 tahun (delapan belas) tahun dapat dipidana.¹¹ Mengingat keunikan dan sifat-sifat anak di bawah umur dan untuk melindungi anak di bawah umur, maka perkara anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus diadili di pengadilan anak di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan dalam kasus anak yang ditangkap, ditahan dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum memasuki proses peradilan, penegak hukum, keluarga dan masyarakat harus mencari solusi di luar pengadilan, terutama menempuh langkah yang dilandaskan pada pendekatan Keadilan Restoratif.” Perbedaan paling fundamental dalam UU SPPA adalah amanat Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yakni terkait “kewajiban atau tugas aparat penegak hukum untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui prosedur diversi.”

Ketentuan “Pasal 1 ayat (7) UU SPPA menentukan pengertian diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Makna lain dari “diversi ialah sebagai penangguhan penuntutan atas suatu dakwaan untuk jangka waktu tertentu selama terdakwa mengikuti program rehabilitasi atau membayar ganti rugi dan setelah itu dakwaan dibatalkan jika

⁹ Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No. 1 (2016): 65.

¹⁰ Khairunnisa, Nisrina & Pancasilawati, Abnan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. Smr dalam Fiqih Jinayah.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, No. 1 (2023): 80-81.

¹¹ *Ibid.*

rehabilitasi atau ganti rugi telah selesai.”¹² Diversi dapat menjadi salah satu penyelesaian yang efektif dalam penyelesaian perkara pidana anak, salah satunya untuk menghindari dampak dari peradilan pidana secara formal yang dapat memperburuk kondisi anak pasca proses pidana.¹³ Sebagaimana ditentukan dalam “Pasal 6 UU SPPA, diversi pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila kedua belah pihak telah bersepakat damai atau korban telah memberikan maaf atas kejahatan pelaku anak, maka anak akan terlepas dari beban psikis dan mental sebagai seorang narapidana serta menanamkan perilaku bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya.”¹⁴

Pelaksanaan diversi menurut “ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dilaksanakan pada setiap tingkat peradilan mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan.” Akan tetapi lebih lanjut diatur dalam “Pasal 7 ayat (2) UU SPPA bahwa pelaksanaan prosedur diversi terhadap ABH memiliki kriteria yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menentukan bahwa: 1. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun; dan 2. Pelanggaran bukan merupakan delik berulang (tidak ada pengulangan delik).¹⁵ Syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi kedua unsurnya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan dan anak di bawah umur akan dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses pidana atau peradilan, sesuai dengan apa yang diatur dalam UU SPPA.”

Adapun “dalam kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Karena ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun, prosedur diversi tidak dapat diterapkan dalam kasus seperti ini. Sebagai gantinya, sanksi tindakan diterapkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Perbedaan utama dibandingkan kasus yang melibatkan pelaku dewasa adalah, jika pelaku merupakan anak di bawah umur, sanksi pidana akan disesuaikan. Anak tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak dan diarahkan ke lembaga sosial untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan yang tepat dan sesuai.

3.2 Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Merriam-Webster.com Dictionary, “Merriam-Webster Diversion”, diakses dari: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diversion> diakses pada 13 Agustus 2024.

¹³ Krisnalita, Louisa Yesami. “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Binamulia Hukum* 8, No. 1 (2019): 100.

¹⁴ Kumalasari, Eliana Nirmala, Ayu, Hanuring, & Yudanto, Dika. “Proses Peradilan Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Bevinding* 1, No. 6 (2023): 286.

¹⁵ Rahayu, Sri. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, No. 1 (2015): 136.

Masa anak-anak adalah masa usia yang masih membutuhkan bimbingan, cinta dan pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa dan negara. "Anak perlu diberi perlindungan agar terhindar dari risiko menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat tindakan individu, kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah. Secara alami, anak tidak memiliki kapasitas untuk menjaga dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan kondisi fisik, mental, atau sosialnya di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan perhatian dari pihak lain menjadi sangat penting untuk melindungi anak dari dampak yang merugikan."¹⁶

Salah satu tindak kejahatan yang kerap menimpa anak adalah kasus pelecehan seksual, yang merupakan pelanggaran terhadap HAM. Fenomena tingginya angka kasus pelecehan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak korban kerap kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan, bahkan seringkali terabaikan. Ketidaksiapan psikologis dan mental anak sering kali luput dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Posisi anak yang lemah ini menjadikannya sebagai kelompok rentan.

"Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan berbagai undang-undang seperti UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU SPPA, menggarisbawahi prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghormati partisipasi anak.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan langkah untuk menjaga HAM individu dari kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum."¹⁸ "Perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak asasi dan kebebasan anak. Perlindungan tersebut juga meliputi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut "ABH") merupakan bagian dari tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya dalam konteks anak sebagai pelaku, namun juga mencakup kasus anak sebagai korban dan saksi."¹⁹

Dalam menangani kasus ABH, aparat penegak hukum tidak hanya berpedoman pada UU SPPA maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tetapi juga menekankan pentingnya penyelesaian damai dibandingkan proses hukum formal. Pendekatan ini mulai diterapkan 2 (dua) tahun setelah UU SPPA diberlakukan, tepatnya pada 31 Juli 2014.²⁰ "Perubahan terhadap UU SPPA ini dilatarbelakangi oleh beberapa factor, seperti: a.) Sistem peradilan pidana anak belum berhasil mewujudkan keadilan; b.) tidak adanya penurunan angka tindak pidana dan residivisme anak; c.) proses peradilan gagal dalam memperlakukan anak; d.) pengadilan lebih banyak

¹⁶ Eleanora, Fransiska Novita & Masri, Esther. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, No. 3 (2018): 250.

¹⁷ Simaremare, Elysa Sani Merynda, dkk. "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pencabulan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* 3, No. 1 (2022): 15.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wati, Diani Sedia. "Indonesia Akan Berlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Berita Harian Bappenas RI*, 2014.

memanfaatkan pidana penjara dibanding dengan bentuk sanksi lainnya; dan e.) pendekatan yang terlalu berorientasi pada hukum.”²¹

Penyidik memiliki peran penting dalam menangani kasus pencabulan, khususnya untuk mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Upaya ini melibatkan perlindungan bagi korban serta pemberian efek jera kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur. “Kepolisian menjadi salah satu elemen sistem peradilan pidana yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan. Peranan Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang Criminal Justice sehingga institusi kepolisian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.”²²

“Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:²³

- f. diskriminasi;
- g. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- h. penelantaran;
- i. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan;
- j. ketidakadilan; dan
- k. perlakuan salah lainnya.

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Perlindungan Anak.” Berdasarkan “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau ABH sebagai Anak Korban untuk dirahasiakan identitasnya.” Lebih lanjut dalam “Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur: anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat.”

Adapun berkaitan dengan “perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan seksual sesuai yang tertuang dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dalam situasi darurat, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Disamping itu, ketentuan lain dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur aspek hukum terkait anak korban kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 59A, Pasal 69A, dan Pasal 71D.”

Hadirnya UU Perlindungan Anak pada dasarnya merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memastikan anak memperoleh perlindungan yang terjamin. Namun demikian, undang-undang tersebut dianggap belum sepenuhnya efektif dalam

²¹ *Ibid.*

²² Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

²³ Elysa Sani Merynda Simaremare, dkk. *Op.Cit.* (18).

memenuhi kebutuhan perlindungan anak. Oleh sebab itu, dilakukan revisi dengan tujuan menegaskan pemberian sanksi pidana yang lebih berat dan denda yang lebih tinggi terhadap pelaku kejahatan anak, sehingga mampu memberikan efek jera. Selain itu, revisi tersebut juga didasarkan atas tujuan menyembuhkan kondisi anak secara fisik, mental, dan sosial, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kejahatan. Langkah ini diambil untuk mencegah anak korban maupun pelaku tindak kejahatan agar tidak kembali terlibat dalam tindakan serupa di masa yang akan datang.

Adapun “dasar-dasar pemikiran yang melandasi terbentuknya Undang-Undang ini meliputi:

1. Bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari HAM.
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.”²⁴

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa “UU SPPA mengklasifikasikan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: a.) anak yang berkonflik dengan hukum; b.) anak yang menjadi korban tindak pidana; dan c.) anak yang menjadi saksi tindak pidana. Secara khusus, posisi Anak sebagai korban diatur dalam Bab VII UU SPPA, yang meliputi Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 UU SPPA. Sedangkan anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: UU HAM, UU Perlindungan Anak, Konvensi Anak, dan lain sebagainya.”²⁵

Keberadaan pengaturan dalam posisi anak sebagai saksi dan korban merupakan bukti yang signifikan dari komitmen pembuat undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban yang kerap terlupakan. Hal ini mengingat umumnya fokus utama hanya tertuju pada anak yang bertindak selaku pelaku. Sebagaimana diatur dalam “Pasal 89 UU SPPA bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak tersebut, “Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Lebih lanjut dalam “Pasal 91 UU SPPA mengatur hak-hak lain yang dapat diperoleh oleh Anak Korban dan Anak Saksi, antara lain meliputi:

- a. Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke lembaga perlindungan anak berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan atau Pekerja Sosial Profesional.
- b. Jika Anak Korban membutuhkan bantuan segera, Penyidik dapat langsung merujuk mereka ke rumah sakit tanpa laporan sosial.
- c. Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi berhak mendapatkan rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi dari lembaga perlindungan anak berdasarkan penelitian dan laporan sosial.

²⁴ *Ibid.* (20-21).

²⁵ *Ibid.*

- d. Anak Korban dan Anak Saksi yang membutuhkan perlindungan dapat mendapatkannya dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai peraturan."

4. Kesimpulan

Penerapan UU SPPA terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan menetapkan bahwa anak tetap memiliki tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun batasan usia anak dan dewasa bervariasi dalam berbagai regulasi, anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Proses peradilan anak berdasarkan UU SPPA menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui prosedur diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi bertujuan untuk mendukung perdamaian dan rehabilitasi, serta menghindari dampak negatif dari peradilan formal. Namun, diversi tidak berlaku untuk kasus tindak pidana berat seperti pencabulan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, mengingat diversi hanya berlaku bagi pelanggaran dengan ancaman hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara. Anak pelaku tindak pidana pencabulan yang berusia dibawah 12 tahun akan dikenakan sanksi tindakan dan menjalani proses hukum di pengadilan anak, dengan tujuan pembinaan serta pendidikan di lembaga sosial yang sesuai. Terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, UU SPPA bersama UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban tindak pidana seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi hak-hak anak korban dan menjaga keselamatan serta kerahasiaan identitas guna menjamin kesejahteraan anak korban dan mencegah dampak kerugian fisik, mental, dan sosial akibat tindak kejahatan, serta mengupayakan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan adanya undang-undang ini, anak korban tindak pidana seksual diharapkan memperoleh hak perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan serta mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan untuk proses pemulihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I Gusti Ketut Riza, I Made Sarjana, dan I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya* 7, No. 2 (2019).
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014).
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 3 (2020).
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Esther Masri. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, No. 3 (2018).
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013).
- Khairunnisa, Nisrina, dan Abnan Pancasilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid. Sus-Anak/2016/Pn. Smr dalam Fiqih Jinayah." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, No. 1 (2023).
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, No. 1 (2019).

- Kumalasari, Eliana Nirmala, Hanuring Ayu, dan Dika Yudanto. "Proses Peradilan Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur." *Jurnal Bevinding* 1, No. 6 (2023).
- Marpuang, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Merriam-Webster. "Merriam-Webster Diversion." Diakses 13 Agustus 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diversion>.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Pengelola Web Direktorat SMP. "Apa Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja." Diakses 13 Agustus 2024. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/apa-penyebab-terjadinya-pergaulan-bebas-di-kalangan-remaja/>.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, No. 1 (2015).
- Simaremare, Elysa Sani Merynda, dkk. "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pencabulan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng, Tertanggal 18 November 2019)." *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal* 3, No. 1 (2022).
- Sitohang, Edi Santro, Suhatrizal, dan Wessy Trisna. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 3, No. 2 (2021).
- Soedarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Suwarto. *Buku Panduan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: ILO Kantor Perburuahan Internasional, 2003.
- Wati, Diani Sedia. "Indonesia Akan Berlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Berita Harian Bappenas RI*, 2014.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No. 1 (2016).
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.